


# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN ARISAN *HANDPHONE* SECARA *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)**

**Oleh:**

**SHIFA AULIA ZAHRA  
NPM. 1902022020**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2023 M**

**PELAKSANAAN ARISAN *HANDPHONE* SECARA *ONLINE*  
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SHIFA AULIA ZAHRA**  
NPM. 1902022020

Pembimbing: Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1445 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di  
—  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Shifa Aulia Zahra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Arisan *Handphone* secara  
*Online* Ditinjau dari Hukum Ekonomi  
Syariah (Studi Kasus di Braja Sakti,  
Way Jepara, Lampung Timur)

Sudah dapat saya setuju dan dapat diajukan ke Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Oktober 2023  
Pembimbing Skripsi,



**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
NIP. 198908172019032013

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Arisan *Handphone* secara *Online*  
Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus  
di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)

Nama : Shifa Aulia Zahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 Oktober 2023  
Pembimbing Skripsi,



**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
NIP. 198908172019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,  
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1971 / In. 28. 2 / D / P. 00. 9 / 12 / 2023

Skripsi berjudul: "Pelaksanaan Arisan *Handphone* secara *Online* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)." Disusun oleh: Shifa Aulia Zahra, NPM. 1902022020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada hari Senin, 13 November 2023 pukul 09.00-11.00 WIB di Ruang Munaqosyah Lantai I.


**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Penguji I : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Shely Nasya Putri, M.Pd.

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.  
NIP. 196703161995031001

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN ARISAN *HANDPHONE* SECARA *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)

Oleh:  
**Shifa Aulia Zahra**  
**NPM. 1902022020**

Arisan sebagai salah satu aktivitas muamalah yang menggunakan akad *qardh* (utang-piutang) sebagaimana arisan *handphone* secara *online* yang terjadi di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur. Kesenjangan dalam praktik arisan tersebut terletak pada objeknya, di mana anggota arisan yang mendapat giliran undian terakhir melakukan pembayaran harga yang sama dengan anggota undian pertama mendapatkan barang dengan harga yang berbeda, karena harga jual *handphone* yang bersifat fluktuasi. Mengingat, dalam akad *qardh*, peminjam wajib mengembalikan harta yang diterimanya dalam jumlah yang sama, maka peneliti tertarik meninjau permasalahan tersebut dalam hukum ekonomi syariah yang bersenjangan dengan ketentuan dalam akad *qardh*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data berasal dari sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis terhadap data yang diperoleh tersebut dilakukan secara induktif.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan, bahwa ditinjau dari hukum ekonomi syariah, arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti dalam praktiknya tidak memenuhi syarat barang yang diutangkan dalam akad *qardh*, di mana penurunan harga *handphone* sebagai objeknya menimbulkan kelebihan pembayaran yang otomatis menjadi keuntungan pengelola arisan secara sepihak (bukan bagian dari anggota) merugikan sebagian anggota arisan, karena mendapatkan *handphone* tersebut ketika harganya turun, sehingga mengakibatkan akad tersebut menjadi rusak atau batal. Pengelola hendaknya bersikap transparan dalam penetapan jumlah iuran bagi anggotanya serta mengembalikan sisa pembayaran ketika harganya turun dengan berpedoman pada ketentuan akad *qardh* dalam hukum ekonomi syariah, agar di kemudian hari tidak menimbulkan kemudharatan dan mengindahkan kemaslahatan di dalamnya.

Kata Kunci: Arisan *Online*, Akad *Qardh*, dan Hukum Ekonomi Syariah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shifa Aulia Zahra  
NPM : 1902022020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Oktober 2023  
Yang Menyatakan,



**Shifa Aulia Zahra**  
NPM. 1902022020

## MOTTO

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

*“Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali.”* (HR. Ibnu Majah No. 2430).



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT., peneliti persembahkan ucapan terima kasih melalui skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Nasrial dan Ibu Siti Kusri, yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat, serta kasih sayang yang tiada hentinya sampai saat ini.
2. Kakakku tersayang, Novrizal Anas, S.Pd., yang telah memberikan semangat dan memotivasi. Semoga kita semua menjadi anak yang selalu membanggakan kedua orang tua.
3. Sahabat terbaik, Meli Rosita, yang sudah menemani, memberikan arahan, dukungan, serta motivasi.
4. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebut namanya satu per satu, yang selalu memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswi.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Angkatan 2019.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Arisan *Handphone* secara *Online* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur),” dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam selalu tercurahlimpahkan kepada tauladan Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan dan menjaga sunah yang beliau contohkan dalam hidupnya.

Peneliti menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Siti Mustaghfiroh, M.Phil., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Pemilik akun grup arisan *handphone* secara *online* dan para anggotanya di Braja Sakti yang telah membantu menyajikan data penelitian.

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, maka kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah secara umum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Oktober 2023  
Peneliti,



Shifa Aulia Zahra  
NPM. 1902022020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Arisan <i>Online</i> .....	12
1. Pengertian Arisan <i>Online</i> .....	12
2. Dasar Hukum Arisan <i>Online</i> .....	14
3. Unsur-Unsur Arisan <i>Online</i> .....	16
B. Akad .....	17
1. Konsep Akad.....	17
2. Rukun dan Syarat Akad .....	19
3. Pembagian Akad .....	22
4. Asas-Asas Akad .....	23

C. <i>Qardh</i> .....	26
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	26
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	28
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian .....	34
B. Sumber Data.....	35
1. Sumber Data Primer.....	35
2. Sumber Data Sekunder.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara.....	37
2. Dokumentasi .....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur .	40
B. Penurunan Harga Objek Arisan <i>Handphone</i> secara <i>Online</i> di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur.....	42
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penurunan Harga Objek Arisan <i>Handphone</i> secara <i>Online</i> di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Tugas.
6. Surat Izin Riset.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin.
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
10. Dokumentasi.
11. Riwayat Hidup.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam mengatur aspek-aspek kehidupan manusia agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang bisa menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan manusia. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat disebut dengan muamalah.<sup>1</sup> Bermuamalah pada dasarnya dianjurkan dalam Islam dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain.

Salah satu cara meningkatkan perekonomian dalam bermuamalah yaitu dengan arisan, yakni perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Semua anggota dalam perkumpulan tersebut diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.<sup>2</sup>

Arisan sampai saat ini telah menjadi kegiatan masyarakat sebagai kegiatan sosial yang berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, kenal, memberi, dan membutuhkan serta sebagai media kerukunan, sedangkan sebagai kegiatan ekonomi arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), 7.

<sup>2</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), 1.

Arisan adalah kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dengan berdasarkan akad *ariyah*, yaitu akad pinjam-meminjam, lebih tepatnya akad *qardh* (utang-piutang) yang mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) dan tanpa merugikan satu sama lain. Akad *qardh* merupakan perjanjian dalam bentuk pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan dana pinjaman di kemudian hari.<sup>3</sup> Dikatakan akad *qardh*, karena anggota arisan yang mendapat undian ke-1 dianggap berutang kepada anggota yang lain. Hal demikian akan terus berlaku untuk undian ke-2 dan seterusnya.

Salah satu jenis arisan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, terutama pada masa pandemi *COVID-19* (*Coronavirus Disease of 2019*) dan sesudahnya adalah arisan *online*, yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang bernilai yang dilakukan oleh sejumlah orang yang terhubung satu sama lain menggunakan jaringan dengan media sosial tertentu untuk menentukan undian secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi pada saat ini membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktik arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi bertemu secara tatap muka antar sesama, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem *online*. Adanya sistem *online* ini membuat praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.

---

<sup>3</sup> *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 333.

<sup>4</sup> Ramadhita and Irfan Roidatul Khoiriyah, "Akad Arisan Online: Antara Tolong-Menolong Dan Riba," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 31.



Berdasarkan hasil survei peneliti kepada pemilik akun grup *WhatsApp* arisan *online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, bahwa arisan *online* yang ditransaksikan adalah barang elektronik berupa *iPhone* 10R/128 GB dengan harga Rp6.750.000 melalui sistem undian per bulan. Calon anggota yang ingin bergabung dalam arisan ini terlebih dahulu menghubungi pengelola arisan via *WhatsApp* setelah mengetahui adanya promosi arisan ini, kemudian pengelola akan memberikan syarat dan ketentuan serta formulir pendaftaran, di mana calon anggota yang sudah memahami skema arisan dapat mengisi formulirnya dengan melampirkan foto KTP atau KK sebagai bentuk perjanjian antarkeduanya. Arisan ini dibentuk di media sosial berupa *WhatsApp* dalam wadah grup berisi 15 anggota yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan oleh pengelola. Pembayaran uangnya sendiri dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank milik pengelola, di mana masing-masing anggota mengangsur per bulannya sebesar Rp450.000 dengan jangka waktu 15 bulan. Arisan ini dimulai ketika jumlah anggota sudah mencapai 15 orang yang dilaksanakan pada bulan April 2021-Juli 2022 dan dalam pengundiannya dilakukan melalui media *Instagram* secara *live* agar semua anggota bisa bergabung dan dapat melihat siapa yang beruntung dalam kesempatan tersebut.<sup>5</sup>

Salah seorang anggota grup *WhatsApp* arisan *handphone* secara *online* di Desa Braja Sakti menjelaskan, bahwa setiap anggota yang mengikuti arisan ini akan dikenakan bayaran awal sebagai biaya admin yang telah ditentukan

---

<sup>5</sup> Rita, Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, wawancara, 05 September, 2022.

oleh pengelola arisan sebesar Rp100.000 dan denda yang telah disepakati bersama dengan yang mengikuti arisan tersebut per harinya akan dikenakan tarif sebesar Rp100.000 dan seterusnya. Arisan sistem undian per bulan akan diundi kepada siapakah arisan itu akan didapatkan, misalnya Ulfa mendapatkan arisan pada bulan Mei, maka Ulfa berhak mendapatkan *handphone* yang sesuai dengan perjanjian awal dan sesuai kesepakatan. Arisan tersebut langsung berupa barang, maka admin sebagai pengelola tersebut harus sudah menyiapkan barangnya dan akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang hingga sampai ke tangan Ulfa.<sup>6</sup>

Peneliti di sisi lain juga meneliti pemilik akun grup *WhatsApp* arisan *online* lainnya di Braja Sakti yang menjelaskan, bahwa perjanjian yang terjadi dalam arisan ini ketika calon anggota arisan yang ingin bergabung menghubungi pengelola arisan melalui media *WhatsApp*, kemudian pengelola akan memberikan persyaratan serta formulir pendaftaran yang wajib diisi sebagai persetujuannya, di mana anggota yang sudah memahami alur arisan dan mengisi formulirnya dengan wajib melampirkan foto KTP atau KK, maka perjanjian pun terbentuk antarkeduanya. Kegiatan arisannya dimulai pada periode Agustus 2021-November 2022 yang diawali dengan musyawarah antara anggota dan pengelola tentang penentuan anggaran belanja *handphone* yang akan menjadi objek arisan serta besaran uang setoran tiap anggota, karena barang yang menjadi objek arisan mempunyai harga yang cenderung naik atau turun dari waktu ke waktu. Waktu yang sudah ditentukan dan

---

<sup>6</sup> Ulfa, Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, wawancara, 05 September, 2022.

disepakati tersebut dilakukan ketika jumlah anggota sudah mencapai 15 orang, maka setiap anggota dapat menyetorkan uang sesuai dengan harga barang pada saat kesepakatan berlangsung.<sup>7</sup>

Arisan *handphone* secara *online* ini tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Pihak yang diuntungkan itu anggota arisan undian awal dengan melakukan pembayaran harga yang sama dengan anggota undian akhir tetapi mendapatkan barang dengan harga yang sesuai, sedangkan pihak yang dirugikan itu anggota undian akhir dengan melakukan pembayaran harga yang sama dengan anggota undian awal tetapi mendapatkan barang dengan harga yang berbeda. Pembayaran arisan tersebut memang ada kelebihan uangnya, tetapi pihak pengelola arisan tidak menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan pembayaran tersebut. Anggota sendiri di sisi lain sangat terbantu dengan adanya arisan *handphone* secara *online* ini dalam memenuhi kebutuhan tersier dalam menunjang aktivitasnya.<sup>8</sup>

Hal yang menarik peneliti dalam pelaksanaan arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti tersebut untuk anggota arisan yang mendapat giliran undian akhir dengan melakukan pembayaran harga yang sama dengan anggota undian awal, tetapi mendapatkan barang dengan harga berbeda, mengingat harga jual *handphone* yang semakin lama akan semakin menurun. Misalnya, di bulan ke-1 harga *iPhone* 10R/128 GB sebesar Rp6.750.000, tetapi pada bulan ke-7 mengalami penurunan harga hingga pada bulan ke-15 menjadi

---

<sup>7</sup> Dewi, Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, wawancara, 05 September, 2022.

<sup>8</sup> Nyimas, Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, wawancara, 05 September, 2022.

Rp6.000.000. Pengelola arisan di sisi lain juga tidak memberitahukan mengenai penurunan harga objek dalam arisan tersebut.

Penurunan harga objek dalam praktik arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti tersebut berisiko bersenjangan dengan ketentuan dalam akad *qardh*, di mana *qardh* itu wajib dikembalikan sesuai nilai jualnya menurut salah satu dari dua pendapat.<sup>9</sup> Konsensus para ulama, bahwa wajib hukumnya peminjam untuk mengembalikan harta semisal bilamana meminjam harta *mitsli* dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (konsensus ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*. Ulama Hanafiyah atas dasar itu tetap mewajibkan mengembalikan harta *qimiy* sesuai dengan apa yang sebelumnya dipinjam.<sup>10</sup>

Arisan juga harus dilakukan dengan syarat seluruh anggota arisan tersebut mendapatkan hak yang sama, yaitu dalam pembayaran iuran yang sama dan jumlah nilai objek arisan yang sama saat penerimaannya, tidak boleh ada *dharar* (memberi kemudahan kepada orang lain agar dirinya mendapat maslahat dengan hal tersebut) yang diterima semua anggota dan tidak boleh ada pengambilan manfaat yang diterima pihak yang memberi piutang yang bersifat merugikan pihak yang diberi utang.<sup>11</sup>

Kesenjangan yang peneliti temukan terjadi di antara sesama anggota arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti tersebut, di mana anggota itu

---

<sup>9</sup> Rizky Amelia and Ainun Mulyani, "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 61.

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik* (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki, 2018), 70–71.

<sup>11</sup> Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 125–26.

akan lebih diuntungkan jika harga *handpone* itu sedang naik dan akan merasa dirugikan jika pada saat itu harga *handpone* sedang turun. Kelebihan harga *handphone* yang dibayarkan tersebut bagi pengelola arisan di sisi lain tentu sangat menguntungkannya, karena semakin lama harga *handpone* tersebut akan turun nominalnya.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan arisan *handphone* secara *online* yang berisiko merugikan pihak anggotanya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Arisan *Handphone* secara *Online* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur).”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana penurunan harga objek arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian sebagai bagian penting dalam penelitian merupakan arah yang akan dicapai dan diharapkan bermanfaat sesuai dengan targetnya. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan harga objek arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan:

- a. Teoretis, yaitu digunakan untuk menyumbangkan ide terhadap ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan penurunan harga objek arisan *handphone* secara *online*.
- b. Praktis, yaitu dijadikan masukan bagi para pihak dalam melaksanakan arisan *handphone* secara *online* agar dalam praktiknya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, khususnya anggota arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti.

### D. Penelitian Relevan

Peneliti melakukan penelusuran terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang membahas permasalahan relevan mengenai penurunan harga objek arisan *handphone* secara *online* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian tersebut meskipun tidak secara rinci dan khusus, tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu tersebut, sebagai berikut:

1. Judul skripsi: “Analisis Hukum Islam terhadap Kloter Arisan *Handphone* (Studi Kasus Arisan *Handphone* Sahabat *Cell*),” disusun oleh Yuni Shofiatun Naimah.

Kloter arisan *handphone* Sahabat Cell tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung riba di dalamnya serta mengambil manfaat dari adanya utang-piutang dalam arisan tersebut. Riba di sini termasuk kategori

riba *nasi'ah*, sebab dalam pembayaran yang tidak sama dan ada tambahan yang disyaratkan bagi member yang membayar dengan nominal tinggi, sehingga praktik utang-piutang ini hukumnya haram atau batal.<sup>12</sup>

Penelitian tersebut memiliki kesamaan konsep dengan penelitian ini dalam hal objek dan praktiknya, yaitu arisan *handphone* secara *online*. Perbedaannya penelitian tersebut secara signifikan membahas tentang hukum Islam terhadap arisan *handphone* dengan sistem kloter, sedangkan penelitian ini secara signifikan membahas penurunan harga objek terhadap arisan *handphone* dengan sistem undian.

2. Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan *Online Handphone* di *Instagram* (Studi pada Pemilik Akun *Intagram @tikashop\_bdl*),” yang diteliti oleh Siti Masithah.

Ditinjau dari hukum Islam, sistem pelaksanaan arisan *online* ini tidak memenuhi *syara'*, di mana jelas anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga, karena anggota tersebut membayar sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut belum turun harganya. Tentu saja hal ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya, sehingga sistem arisannya menjadi batal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yuni Shofiatun Naimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kloter Arisan Handphone (Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell)” (Semarang: Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2020).

<sup>13</sup> Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Intagram @tikashop\_bdl)” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2018).

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah praktik arisan secara *online* berupa *handphone* dengan sistem undian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut membahas adanya biaya admin dan denda yang merugikan para anggota, sedangkan penelitian ini membahas adanya penurunan harga objek yang merugikan para anggota.

3. Siti Rismayanti Basri dalam skripsinya yang berjudul: “Pelaksanaan Arisan *Handphone* secara *Online* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada Akun *Instagram* @arisanonline\_mks).”

Ditinjau dari hukum Islam, arisan *handphone* secara *online* pada akun *Instagram* @arisanonline\_mks yang menetapkan persyaratan berupa denda dan biaya admin di awal sesuai dengan pendapat para ulama hukumnya tidak sah atau tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>14</sup>

Persamaan yang signifikan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pelaksanaan arisan *handphone* secara *online* dengan sistem undian, tetapi yang membedakannya penelitian tersebut membahas riba terselubung dan penetapan suatu denda kepada anggota arisan dan penelitian ini membahas penurunan harga objek arisan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, bahwa penelitian tentang: “Pelaksanaan Arisan *Handphone* secara *Online* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur),” sudah ada yang meneliti sebelumnya, tetapi yang

---

<sup>14</sup> Siti Rismayanti Basri, “Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisanonline\_mks)” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021).



membedakannya terletak fokus penelitiannya, di mana harga objek dalam arisan cenderung bersifat tidak stabil yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak anggota.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Arisan *Online*

##### 1. Pengertian Arisan *Online*

Umumnya definisi arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian hal tersebut diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>1</sup>

Arisan merupakan bentuk kerja sama dengan ciri-ciri, di antaranya bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran, dilakukan dengan kelompok, tidak memiliki modal sendiri, bersifat sementara, tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur, dan syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajiban secara tertib.<sup>2</sup>

Arisan secara *online* juga dapat dilakukan sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap anggota sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu dan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara

---

<sup>1</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

<sup>2</sup> Abdul Basith, *Islam Dan Manajemen Koperasi: Prinsip Dan Strategi Perkembangan Koperasi Di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki, 2008), 132.

dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan. Penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi atau dengan cara lain dengan ketentuan di dalamnya tidak ada pemindahan hak dan perselisihan. Arisan yang di dalamnya memiliki banyak manfaat, seperti menyambung silaturahmi antara sesama anggotanya, baik jarak dekat ataupun jauh.<sup>3</sup>

Akad dari arisan adalah *qardh* (utang-piutang) bukan *wadiah* (tabungan), karena arisan secara bersama-sama saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu, selanjutnya setelah uang terkumpul lalu diserahkan kepada anggota secara bergilir dengan syarat setiap anggota wajib membayar uang dengan jumlah tertentu setiap jangka waktu tertentu pula hingga masa yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Arisan *online* dalam praktiknya secara umum melibatkan dua pihak, yaitu:

- a. Admin, yakni pihak yang bertugas mengelola uang arisan *online*, merekrut anggota, menagih iuran, menarik denda kepada anggota yang melanggar ketentuan, dan memberikan iuran kepada pemenangnya.
- b. Anggota, yakni pihak yang bergabung ke dalam kelompok arisan *online* tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa arisan *online* adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan

---

<sup>3</sup> Basith, 76.

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial-Ekonomi* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 83.

<sup>5</sup> Siti Qamariah Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Jayapura," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 12.

media sosial tertentu oleh beberapa orang sebagai anggota dengan mengumpulkan sejumlah uang atau barang yang nilainya sama secara berkala dan dalam periode-periode tertentu, di mana salah satu anggota akan keluar sebagai pemenang dan penentuan pemenangnya dapat dilakukan dengan pengundian.

## 2. Dasar Hukum Arisan *Online*

Al-Qur'an dan hadis belum menjelaskan secara langsung mengenai kegiatan arisan, dalam hal ini berkaitan dengan arisan secara *online*. Hal ini dikembalikan lagi kepada hukum asal dari kegiatan muamalah, yaitu diperbolehkan (*mubah*). Hal ini dikemukakan oleh para ulama dalam kaidah fikih, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>6</sup>

Kegiatan arisan ini termasuk masalah yang sering terjadi dan banyak ditanyakan pada zaman ini, meskipun mayoritas ulama memperbolehkannya tetapi para penuntut ilmu harus memahami pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur ulama dan bagaimana mendudukan persoalannya serta memahami dalil dan argumen kelompok yang memperbolehkannya, sebagai berikut:

- a. Pendapat yang mengharamkan, bahwa arisan diharamkan karena mengandung unsur riba dalam transaksinya. Arisan menggunakan akad

---

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 128.

utang-piutang, di mana anggota pertama yang memenangkan arisan tersebut mendapatkan pinjaman dari uang anggota yang sudah terkumpul dan berlaku seterusnya anggota yang memenangkan arisan mendapatkan pinjaman dari anggota yang lain. Anggota yang ingin mendapat pinjaman secara otomatis, maka anggota tersebut harus bersedia untuk meminjami anggota yang lain, karenanya kegiatan tersebut disebut sebagai riba, sebab menarik manfaat dan bersyarat.

- b. Pendapat yang menghalalkan, arisan hukumnya *sunnah* dikarenakan dapat mengumpulkan modal tanpa adanya riba. Selagi tidak ada tambahan dari transaksi tersebut, maka diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan konsep yang pertama, karena sistem dalam arisan seperti itu, yaitu mendapatkan uang dengan cara bergantian sesuai dengan angsuran yang harus dibayarkan. Arisan secara prinsip dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal dan tanpa ada bunga yang disyaratkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa hukum praktik arisan *online* secara konsepnya adalah *mubah*. Hal ini didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba, dan kedudukan semua anggota setara serta memiliki hak yang sama. Arisan secara mekanisme dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah), apabila

---

<sup>7</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), 528–30.

seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka hukumnya adalah *mubah*.

### 3. Unsur-Unsur dalam Arisan *Online*

Ada beberapa unsur dalam arisan *online*, yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, pengundian oleh setiap anggota yang mendapatkan arisan tersebut, dan penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariah dalam bermuamalah.<sup>8</sup>

Arisan dapat dikategorikan dengan muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
- c. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan bagi pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa arisan secara *online* dapat dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu anggota arisan untuk menabung uang mereka dengan cara mengadakan kesepakatan tertentu

---

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 155.

<sup>9</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, 15.

yang mana di dalamnya tidak mengandung unsur paksaan serta antara arisan dan muamalah termasuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

## B. Akad

### 1. Konsep Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *'aqada-ya'qidu- 'aqdan* yang sinonimnya *ja'ala 'uqdatan* (menjadikan ikatan), *akkada*, (memperkuat), dan *lazima* (menetapkan).<sup>10</sup> Akad sebagai cara yang diridai oleh Allah SWT. dan harus diterapkan dalam bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT., sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”<sup>11</sup>

Allah SWT. memulai tuntunan-Nya kepada manusia melalui ayat di atas dengan menyeru *wahai orang-orang yang beriman* untuk membuktikan kebenaran iman manusia, *penuhilah janji-janji*, baik perjanjian antara manusia dengan Allah SWT. yang terjalin melalui pengakuan dengan beriman kepada Nabi-Nya atau melalui penalaran yang dianugerahkan-Nya, demikian juga halnya perjanjian yang terjalin antara sesama manusia bahkan perjanjian dengan diri sendiri. Semua perjanjian tersebut, selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 109.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 106.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 6.

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan kabul, yaitu suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*. Tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad dalam Islam, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariah.<sup>13</sup>

Az-Zuhaili menjelaskan akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>14</sup> Ash-Shiddieqy mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridaan kedua belah pihak atau lebih.<sup>15</sup>

Pemahaman akad yang beredar di kalangan ulama ada yang dalam arti khusus dan umum. Pendapat pertama mengartikan akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu akad adalah pertalian antara ijab dengan kabul menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti umum yang

---

<sup>13</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 20–21.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 4th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

<sup>15</sup> Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*, 71.



berkembang di kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya.<sup>16</sup>

Akad secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan kabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa akad adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam bertransaksi di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak atau lebih, di mana satu pihak menyatakan ijab dan pihak yang lain menyatakan kabul yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak tersebut.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>18</sup> Juhur Ulama di sisi lain berpendapat, bahwa akad memiliki empat rukun, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 420–21.

<sup>17</sup> Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019): 140.

<sup>18</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 114.

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berakad.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang-barang yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d. *Sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul.<sup>19</sup>

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya, baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan. Unsur atau pilar lainnya di sisi lain menjadi fondasi akad, seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad, karena adanya ijab dan kabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.<sup>20</sup>

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, sebagai berikut:

- a. Syarat adanya sebuah akad, yaitu sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*. Syarat ini terbagi dua:
  - 1) Syarat umum, yakni syarat yang harus ada pada setiap akad terdiri dari tiga:
    - a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun-rukun akad.
    - b) Akad itu bukan akad yang terlarang.
    - c) Akad itu bersifat manfaat.

---

<sup>19</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 35.

<sup>20</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 429.

- 2) Syarat khusus, yakni adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus, seperti adanya saksi dalam akad.
- b. Syarat sah akad, yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yakni ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran, adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat unsur tipuan, dan terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.
- c. Syarat berlakunya akad, yaitu berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad, yakni adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan, dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum akad, yaitu suatu akad baru bersifat mengikat apabila terbebas dari segala macam hak *khiyar*.<sup>21</sup>

Seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh *syara'* adalah batal. Para pihak yang berakad itu pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa pentingnya kedudukan akad mengharuskan para pihak mengetahui dan

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 74–75.

<sup>22</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 37.

memahami hal-hal yang berkaitan dengan akad seperti rukun dan syaratnya dengan harapan dapat melakukan akad dengan benar serta dapat memenuhi kewajiban dan menerima hak sebagaimana yang telah disepakati bersama.

### 3. Pembagian Akad

Akad ditinjau dari klasifikasinya dibagi menjadi beberapa macam yang setiap akadnya sangat bergantung pada sudut pandang kajiannya, sebagai berikut:

#### a. Akad Sahih

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Akad sah dibagi menjadi dua macam:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yakni akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, yakni akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini.<sup>23</sup>

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang sah ini dibagi kepada dua macam:

---

<sup>23</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, 123.

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat pihak-pihak yang berakad.

b. Akad yang Tidak Sahih

Akad yang tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun-rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak sah dibagi menjadi dua macam:

- 1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*.
- 2) Akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyariahkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa akad dikategorikan secara umum menjadi dua macam, yaitu akad *shahih* dan akad yang tidak sah, di mana masing-masingnya dibagi lagi berdasarkan sifat-sifatnya yang secara luas menyatakan sah atau tidaknya suatu akad.

#### 4. Asas-Asas Akad

Asas akad dalam hukum ekonomi syariah sebagai kebenaran yang dipergunakan untuk tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang suatu

---

<sup>24</sup> Basyir, 124.

perjanjian, terutama dalam penegakkan dan pelaksanaannya.<sup>25</sup> Keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum akad tersebut sangatlah beragam bentuknya, di antaranya:

- a. Ilahiah, yaitu kegiatan muamalah tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, maka manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini kepada masyarakat, pihak kedua, diri sendiri, dan Allah SWT. yang akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendaknya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari-Nya.
- b. Kebebasan, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.
- c. Persamaan atau kesetaraan, yaitu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan, di mana para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan di dalamnya.
- d. Keadilan, yaitu para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk dapat berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan melaksanakan semua kewajibannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah," *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019): 48–49.

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 91–94.

- e. Kerelaan, yaitu segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*.
- f. Kejujuran dan kebenaran, yaitu kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah, serta dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya.
- g. Tertulis, yaitu hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukannya serta yang menjadi saksi dan hendaknya apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu barang sebagai jaminannya untuk menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa rumusan asas-asas dalam hukum ekonomi syariah di atas bersumber dari *syara'*. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari dalam proses penegakkan dan pelaksanaannya setelah nantinya disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup> Mardani, 97–98.

## C. *Qardh*

### 1. Pengertian *Qardh*

*Qardh* menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.<sup>28</sup> *Qardh* secara istilah para ulama, di antaranya:

- a. Fuqaha, yaitu perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah, atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.
- b. Hanafiyah, yaitu kesepakatan dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Malikiyah, yaitu perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- d. Syafi'iyah, yaitu perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.

---

<sup>28</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 273.



- e. Hanabilah, yaitu pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.<sup>29</sup>

*Qardh* adalah akad yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih bilamana di antara mereka mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu atau suatu akad antara dua pihak atau lebih bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua guna dimanfaatkan dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang diterima dari pihak pertama.<sup>30</sup>

*Qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur) yang sama dengan harta yang diambil dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.<sup>31</sup>

*Qardh* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (tolong-menolong) kepada pihak yang membutuhkan, sebab memberikan pinjaman adalah perbuatan maruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. bahkan, ada yang mengatakan, bahwa pinjaman

---

<sup>29</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 122–23.

<sup>30</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*, 61.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 61.

lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa *qardh* adalah akad pinjaman atau utang-piutang yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Akad ini secara teknis diberikan oleh seseorang pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan mendesak. Pembayaran bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus.

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Legitimasi *qardh* pada dasarnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang-piutang sering diidentikkan sama dengan tolong-menolong.<sup>33</sup> Allah SWT. dalam transaksi utang-piutang memberikan rambu-rambu agar sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari penipuan dan perbuatan lainnya yang dilarang. Pengaturan tersebut berupa anjuran agar setiap transaksi utang-piutang dilakukan secara tertulis, sebagaimana firman Allah SWT., sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُوبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

<sup>32</sup> Disa Rizkiana Azizah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah)," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 36.

<sup>33</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 166.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah Mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.” (Al-Baqarah (2): 282).<sup>34</sup>

Ayat tersebut menurut Shihab merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama *Ayat Al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menuru sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>35</sup>

Selanjutnya, dalam transaksi utang-piutang, Allah SWT. memberikan rambu-rambu agar sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari penipuan dan perbuatan lainnya yang dilarang. Pengaturan tersebut berupa anjuran agar setiap transaksi utang-piutang dilakukan secara tertulis, sebagaimana firman Allah SWT., sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أِضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah (2): 245).

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*, 48.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 602–5.

Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat tersebut adalah terjemahan dari kata *qardh* yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama dengan kredit. Pakar tafsir, Al-Qurthubi misalnya, mendefinisikan *qardh* sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan, di mana Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya pinjaman itu kelak akan dikembalikan.

Ketentuan mengenai *qardh* dapat dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda, sebagai berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

“Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali.” (HR. Ibnu Majah No. 2430).<sup>36</sup>

*Qardh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang membayar) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang diajak akad *qardh*) berdasarkan hadis di atas.<sup>37</sup> Para ulama sepakat tentang kebolehan utang-piutang yang didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan saudaranya. Utang-piutang oleh karenanya sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia.<sup>38</sup> *Qardh* di

---

<sup>36</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

<sup>37</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*, 63.

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 152.

dalamnya terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan, karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa *qardh* hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Hal ini bukan sesuatu yang buruk. Bahkan, orang yang akan dipinjami justru dianjurkan. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah, rukun *qardh* ada dua, yaitu ijab dan kabul, yakni lafal yang memberi maksud kepada ijab dan kabul dengan menggunakan kata-kata yang semakna dengan perjanjian.<sup>40</sup> Rukun *qardh* di sisi lain menurut jumhur ulama ada tiga, sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berutang-piutang terdiri dari *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berutang).
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang diutangkan.
- c. *Sighat al-'aqd*, yaitu ungkapan ijab dan kabul antara dua belah pihak atau lebih akan terlaksananya suatu akad.<sup>41</sup>

Rukun-rukun tersebut di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat *qardh*, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Amelia and Mulyani, "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 62.

<sup>40</sup> Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 123.

<sup>41</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*, 69.

- a. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengelola harta adalah wakil dari pemiliknya. Itulah sebabnya syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola harta dalam perjanjian *qardh*.
- b. Objek utang-piutang harus memenuhi syarat barang bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang, dan telah ada pada masa perjanjian dilakukan. Barang yang dipinjamkan disyaratkan barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas. Perjanjian utang-piutang tersebut disyariatkan secara tertulis guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar-kecilnya utang atau masa pembayarannya.
- c. Perjanjian utang-piutang baru dapat terlaksana sesudah pihak pertama memberikan harta yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya. Dampaknya dalam hal ini apabila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi, tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa *qardh* akan sah bilamana memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut di atas yang dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lafal *qardh* atau sama dengan pengertiannya, seperti “*aku memberimu utang*” atau

---

<sup>42</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 153.

“*aku mengutangimu*”, demikian pula sebaliknya kabul akan sah dengan semua lafal *qardh* yang menunjukkan kerelaan, seperti “*aku menerima*” atau “*aku rida*” dan lain sebagainya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang berkembang di masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui penurunan harga objek arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Peneliti memilih permasalahan di lokasi tersebut karena maraknya praktik arisan *handphone* secara *online* yang dilakukan melalui skema undian bersenjangan dengan harga *handphone* di pasaran yang bersifat fluktuatif yang berisiko menimbulkan kerugian bagi anggota yang menerima arisan tersebut dan untuk itu menarik menelitinya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.



apa adanya berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.<sup>2</sup>

Peneliti dalam hal ini bermaksud akan mendeskripsikan realitas objek yang akan diteliti mengenai penurunan harga objek arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data bisa berbentuk manusia secara individu maupun kelompok, wilayah, barang, dan sebagainya.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan dua sumber data, sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data untuk tujuan penelitian melalui wawancara yang kemudian diolah peneliti.<sup>4</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 2 orang pemilik akun grup arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur. Peneliti dalam menentukan anggota arisan tersebut menggunakan teknik *non-probability sampling* secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan dengan pertimbangan

---

<sup>2</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 255.

khusus, sehingga layak dijadikan sebagai sampel.<sup>5</sup> Penentuan anggota tersebut dengan kriteria anggota yang mendapatkan *handphone* pada undian awal dan anggota yang mendapatkan *handphone* pada undian akhir dan dari jumlah sampel yang diambil sebanyak 10 orang dari populasi yang berjumlah 30 orang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui perantara orang lain atau dokumen.<sup>6</sup> Sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000.
- b. Ramadhita dan Khoiriyah, Irfan Roidatul. Akad Arisan Online: Antara Tolong-Menolong dan Riba. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, No. 1, (2020): 25-42.
- c. Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.
- d. Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, 218.

<sup>6</sup> Sugiyono, 255.

- e. Tiflen, Siti Qamariah. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, No. 1, (2021): 11-23.
- f. Azizah, Disa Rizkiana. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online dengan Sistem Menurun Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, No. 2, (2021): 34-46.
- g. Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- h. Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjawab permasalahan dan membutuhkan berbagai sumber. Inti dalam suatu penelitian tanpa adanya data, maka tidak ada sebuah permasalahan dan penyelesaiannya.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>8</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 86.

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

dengan terlebih dahulu peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, sehingga kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut tentang permasalahan penelitian yang ditelitinya.<sup>9</sup>

Peneliti dalam mendapatkan informasi menggunakan wawancara yang ditujukan kepada para pihak yang bersangkutan, di antaranya:

- a. Rita dan Dewi sebagai pemilik akun grup arisan *handphone* secara *online* di Desa Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur.
- b. Ulfa, Putri, Wulandari, Dinanta, Agustina, Nyimas, Isnaini, Mutiara, Rika, dan Della sebagai anggota grup arisan *handphone* secara *online* di Desa Brajasakti, Way Jepara, Lampung Timur.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>10</sup>

Peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan *handphone* secara *online* dalam memperkuat data yang dikumpulkan melalui dokumentasi sebagai bukti guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal, seperti profil Braja Sakti (sejarah, demografi, visi dan misi) dan tangkapan layar berupa profil grup *WhatsApp* arisan *handphone*, persyaratan, jenis *handphone*, dan lain sebagainya yang peneliti temukan di lapangan.

---

<sup>9</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 271.

<sup>10</sup> Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 112.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.<sup>11</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret kemudian ditarik secara generalisasi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>12</sup>

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder melalui wawancara secara terstruktur dan dokumentasi di lapangan secara deskriptif, kemudian data tersebut dianalisis secara induktif yang berangkat dari informasi mengenai penurunan harga objek arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

---

<sup>11</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 277.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 245.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur**

Braja sakti adalah salah satu dari 16 desa yang berada di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Visi desa tersebut mewujudkan masyarakat yang bertakwa, mandiri dalam pembangunan sarana dan prasarana umum, baik fisik maupun non-fisik, sejahtera, dan demokratis dengan misi yang berkaitan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengetahuan dan agama.
2. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung program kerja.
3. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat desa.
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat serta mengusulkan bantuan kepala dinas terkait untuk menambah modal usaha.
5. Menggali dan meningkatkan pendapatan asli desa.
6. Meningkatkan disiplin aparatur desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menambah lapangan pekerjaan melalui sektor produksi pertanian, industri rumah tangga, jasa dan perdagangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Profil Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Tanggal 14 Agustus 2023 (n.d.).

Luas wilayah desa tersebut 856,58 ha dengan batas wilayahnya, sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Braja Asri.
2. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Braja Indah.
3. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Sumberejo.
4. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Labuhan Ratu I dan Desa Labuhan Ratu II.<sup>2</sup>

Jumlah kepala keluarga di Desa Braja Sakti secara keseluruhan 1.897 dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa tersebut, sebagai berikut:

1. Laki-Laki : 3.681
2. Perempuan : 3.516<sup>3</sup>

Jumlah penduduk tersebut berdasarkan mata pencaharian lebih lanjut diuraikan buruh 215 orang, buruh petani 1.386 orang, guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 196 orang, industri kecil atau kerajinan 159 orang, pedagang 891 orang, petani tanam pangan 684 orang, peternak 221 orang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 17 orang, dan lain-lain 1.117 orang.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa sebagai satu dari 16 desa yang berada di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, Profil Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Tanggal 14 Agustus 2023.

<sup>3</sup> Dokumentasi, Profil Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Tanggal 14 Agustus 2023.

<sup>4</sup> Dokumentasi, Profil Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Tanggal 14 Agustus 2023.

Lampung Timur, Braja Sakti memiliki luas wilayah sebesar 856,58 ha yang dihuni  $\pm$  1.897 kepala keluarga. Masyarakat desa tersebut rerata bermata pencaharian sebagai buruh petani. Desa tersebut seiring dengan berjalannya waktu menjadi salah satu desa terbaik yang dilandasi dengan visi dan misi yang berkesinambungan.

#### **B. Penurunan Harga Objek Arisan *Handphone* secara *Online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur**

Masyarakat di seluruh pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan yang berkembang bermacam-macam bentuknya tentu tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum *syar'i* bentuk muamalah oleh para ulama, terlebih persoalan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya di masa para ulama terdahulu. Fenomena ini demikian semarak dilakukan umat muslim karena adanya kemudahan dan banyak membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagaimana halnya arisan dalam bentuk *handphone* secara *online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur.

Hasil penelitian di lapangan yang peneliti lakukan terhadap pemilik akun grup arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti, yaitu Rita<sup>5</sup> dan Dewi<sup>6</sup> menunjukkan, bahwa arisan ini dimulai sejak tahun 2021 dengan melakukan *broadcast message* di *WhatsApp* maupun *Instagram*. Arisan ini dimulai ketika calon anggota arisan sudah mencapai 15 orang, kemudian dilakukan musyawarah antara calon anggota dengan pengelola arisan dalam

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rita sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023 (n.d.).

<sup>6</sup> Wawancara dengan Dewi sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023. (n.d.).



menentukan nominal *handphone* sebagai objek transaksi, berapa biaya yang harus disetor oleh anggota setiap bulannya, serta penyerahan barangnya.

Sistem dalam arisan ini, sebagai berikut:

1. Calon anggota yang ingin mendaftarkan dirinya dalam arisan ini akan dikelompokkan menjadi 1 dalam grup *WhatsApp* untuk melakukan pembicaraan terkait keberlangsungan arisan ini.
2. Pengelola kemudian menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai *handphone* yang dijadikan sebagai objek arisan (*iPhone* 10R/128 GB), harga *handphone* (Rp6.750.000), berapa angsuran yang mesti dibayar per bulannya (Rp450.000), dan penyerahan barangnya (diantar sampai ke kediaman anggota yang memenangkan arisan).
3. Calon anggota yang setuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut dapat langsung mengisi formulir perjanjian yang harus diisi dan melampirkan foto KTP dan atau KK.
4. Putaran ke-1 dalam arisan ini pengelola yang menerimanya sebagai biaya administrasi sebesar Rp100.000 per anggotanya dan undian untuk anggota pada putaran selanjutnya.
5. Setiap anggota dalam arisan ini hanya mendapatkan toleransi selama 1 hari, selebihnya anggota yang tidak tepat waktu dalam pembayarannya dikenakan biaya denda sebesar Rp100.000 dan seterusnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rita sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023.

6. Pembayaran arisan ini dilakukan dengan transfer ke rekening bank milik pengelola dan dalam menentukan siapa anggota yang memenangkannya dilakukan sebulan sekali melalui media *Instagram* secara live.
7. Anggota yang mendapatkan arisan akan langsung mendapatkan *handphone*-nya dan akan dikirim langsung dari pengelola kepada yang menerima arisan tersebut dengan ketentuan setelah menerima barang anggota wajib menandatangani surat pernyataan.
8. Anggota yang melakukan pelanggaran berat dalam arisan ini, seperti kabur setelah mendapatkan gilirannya, maka pengelola akan mengurus lebih lanjut ke pihak yang berwajib.<sup>8</sup>

Peneliti di sisi lain juga melakukan penelitian terhadap anggota arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut, salah satunya Ulfa sebagai anggota milik Rita periode bulan April 2021 yang menjelaskan, bahwa arisan ini dimulai ketika anggotanya sudah terkumpul menjadi 15 orang.<sup>9</sup> Putri di sisi lain menjelaskan, bahwa objek arisan ini berupa *handphone* tipe *iPhone* 10R/128 GB dengan harga Rp6.750.000. Arisan ini dikelola secara *online* melalui *WhatsApp* dalam wadah grup yang di dalamnya pengelola arisan akan bertukar informasi dengan anggota. Masing-masing anggota yang mengikuti arisan ini terlebih dahulu mengisi formulir berupa perjanjian dengan melampirkan identitas sebagai keabsahannya. Penentuan siapa anggota yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dewi sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ulfa sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

memenangi arisan ini dilakukan secara undian per bulan melalui siaran langsung di *Instagram* milik pengelola.<sup>10</sup>

Wulandari mengatakan, bahwa iuran yang disepakati dalam arisan ini untuk masing-masing anggota sebesar Rp450.000 dan dibayar ke rekening bank milik pengelola.<sup>11</sup> Dinanta menyatakan, bahwa undian ke-1 dalam arisan ini disepakati menjadi milik pengelola dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp100.000.<sup>12</sup> Agustina menambahkan, bahwa pengelola dalam undian ke-1 juga menjelaskan ketentuan mengenai denda terhadap keterlambatan dalam pembayaran sebesar Rp100.00 per hari dan seterusnya. Anggota yang mendapatkan arisan ini ditentukan pada undian ke-2 sampai terakhir semua anggota mendapatkannya.<sup>13</sup>

Nyimas sebagai anggota arisan milik Dewi periode bulan Agustus 2021 di desa tersebut di sisi lain menjelaskan, bahwa arisan *handphone* secara *online* ini dimulai pada saat calon anggota memenuhi kloter yang disediakan oleh pengelola arisan, yaitu 15 orang.<sup>14</sup> Isnaini selanjutnya menjelaskan, bahwa *handphone* yang dijadikan sebagai objek dalam arisan ini adalah *iPhone 10R/128 GB* senilai Rp6.750.000. Pelaksanaan arisan *online* ini

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Putri sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

<sup>11</sup> Wawancara dengan Wulandari sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

<sup>12</sup> Wawancara dengan Dinanta sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

<sup>13</sup> Wawancara dengan Agustina sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

<sup>14</sup> Wawancara dengan Nyimas sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

melalui media *WhatsApp* dalam bentuk grup sebagai wadah bertukar informasi antara pengelola dengan anggotanya serta *Instagram* secara *live* dalam proses pengundian dalam menentukan siapa pemenangnya. Calon anggota kemudian wajib mengisi format biodata dengan melampirkan foto KTP dan atau KK sebagai jaminannya.<sup>15</sup>

Angsuran yang harus dibayar menurut Mutiara tiap bulannya oleh masing-masing anggota dalam arisan ini kepada pengelola sebesar Rp450.000 yang dibayar dengan transfer ke rekening bank milik pengelola.<sup>16</sup> Rika kemudian menyatakan, bahwa dalam arisan tersebut terdapat biaya admin pada putaran ke-1 sebesar Rp100.000 bagi masing-masing anggota.<sup>17</sup> Denda yang diterapkan dalam arisan ini menurut Della diterapkan bilamana anggota telat dalam pembayarannya lebih dari 1 hari dikenakan Rp100.000.<sup>18</sup>

Arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut diketahui dilakukan secara undian, di mana *handphone* yang dijadikan sebagai objek berupa *iPhone* 10R/128 GB seharga Rp6.750.000 dan setoran per bulannya sebesar Rp450.000 secara transfer. Pelaksanaannya melalui *WhatsApp* dalam bentuk grup sebagai sarana bertukar info antara pengelola dengan anggota serta *Instagram* secara *live* dalam proses pengundiannya. Pengelola terlebih dahulu

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Isnaini sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mutiara sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

<sup>17</sup> Wawancara dengan Rika sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

<sup>18</sup> Wawancara dengan Della sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

menjelaskan mekanisme serta syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan, kemudian memberikan format perjanjian bagi calon anggota sebagai bentuk kesepakatannya. Undian ke-1 diperuntukkan bagi pengelola sebagai biaya administrasi, sementara denda berlaku bagi anggota yang telat dalam proses penyetoran dengan ketentuan lebih dari 1 hari. Anggota yang memenangkan undian akan langsung mendapatkan *handphone* sesuai kesepakatan yang akan diantar ke alamatnya dan setelah diterima wajib membubuhi tanda tangan surat pernyataan sebagai bukti penerimaan *handphone* tersebut.

Aktivitas yang melibatkan banyak orang di dalamnya, seperti arisan *handpone* secara *online* ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan, seperti salah satu anggota arisan yang kabur dari tanggung jawabnya setelah mendapatkan *handphone* atau salah satu anggota yang telat dalam pembayaran angsurannya.

Menyikapi hal tersebut, Rita sebagai pemilik akun grup arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut menyatakan, bahwa selama 2 tahun menekuni kegiatan arisan ini, belum pernah ada anggota arisan yang bermasalah, tetapi untuk anggota yang telat membayar pernah beberapa kali dan diberlakukan denda sebesar Rp100.000 per harinya. Anggota pun di awal kesepakatan sudah menyatakan kesediaannya terhadap denda yang diterapkan, pun juga terkait biaya administrasi yang disetorkan di awal putaran undian mereka juga tidak mempermasalahkannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Rita sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023.

Dewi di sisi lain sebagai pemilik akun grup arisan *handphone* secara *online* lainnya di desa tersebut menyatakan, bahwa dalam usahanya tersebut *alhamdulillah* belum pernah ada 1 anggota arisan yang melanggar kesepakatan, hanya saja ada beberapa anggota yang terlambat dalam pembayarannya dan ini dapat dimaklumi dengan ketentuan 1 hari, setelahnya baru diberlakukan denda Rp100.000 dan seterusnya. Denda yang diterapkan meskipun sudah disepakati di awal, tetap saja ketika arisan sudah berlangsung ada yang memberatkan dan ada pula yang menganggap sah-sah saja, begitu pun dengan biaya admin dalam hal ini anggota ada yang memakluminya sebagai hak pengelola.<sup>20</sup>

Perselisihan yang timbul dalam praktik arisan *handpone* secara *online* di desa tersebut memang tidak dapat dielakkan, di mana kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota arisan, seperti telat menyetor uangnya, dapat diberikan toleransi 1 hari setelah jatuh tempo. Pelanggaran berat di dalamnya bisa saja terjadi, tetapi pengelola arisan sudah mempersiapkan sejak awal bagaimana cara menanggulangnya dengan adanya formulir perjanjian yang di dalamnya juga terlampir identitas resmi anggota, jika suatu waktu anggota kedatangan ada yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya, maka pengelola akan membawa perselisihan tersebut ke jalur hukum dengan menyerahkan segala prosesnya kepada pihak yang berwenang. Adanya denda dan biaya administrasi yang diterapkan tidak menjadi suatu permasalahan bagi sebagian besar anggota, karena sebelumnya sudah disepakati di awal.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dewi sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023.

Kegiatan arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut setiap anggota arisan akan mendapatkan bagiannya masing-masing secara bergiliran, sementara itu jika ditelaah secara mendalam *handphone* yang dijadikan sebagai objek transaksi ini harganya bersifat fluktuasi, lantaran setiap kali *Apple* mengeluarkan seri *iPhone* terbarunya akan mempengaruhi harga jual *iPhone* sebelumnya. Hal demikian tentu dapat mempengaruhi keuntungan dan kerugian bagi masing-masing pihak yang bersangkutan.

Rita sebagai pemilik akun grup arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut menyatakan, bahwa memang benar adanya penurunan harga *handphone* dalam arisan ini karena perubahan harga pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan ini tidak bisa diprediksi, tetapi sebelumnya sudah disepakati di awal dengan anggota arisan mengenai harga *handphone* sebelum arisan ini dimulai, sehingga anggota yang keluar namanya di undian putaran ke-2 sampai terakhir menerima *handphone* tersebut sama bentuknya sesuai keinginan, tanpa ada pengurangan ataupun penambahan harga. Menyikapi hal tersebut, pengelola arisan menganggap kelebihan pembayaran pada saat harga *handphone* jatuh sebagai keuntungannya saja atas dasar hal itu sudah disepakati sebelumnya oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Dewi di sisi lain sebagai pemilik akun grup arisan *handphone* secara *online* lainnya di desa tersebut menyatakan, bahwa harga *handphone* yang dijadikan sebagai objek arisan ini dapat berubah setiap periodenya dan hal ini akan berdampak secara tidak langsung pada jumlah iuran yang disetorkan oleh

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Rita sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023.

anggota arisan, di mana anggota yang memenangi arisan pada periode awal dengan periode akhir membayar harga yang sama mendapatkan *handphone* yang sesuai dengan harganya pada saat itu, tetapi anggota yang memenangi arisan pada periode akhir justru mendapatkan *handphone* dengan harga yang sudah turun. Merespons hal tersebut, pengelola arisan akan mengembalikan kelebihan dari sisa pembayaran kepada anggota yang mendapatkan arisan pada periode akhir tersebut.<sup>22</sup>

Ulfa sebagai salah satu anggota arisan *handphone* secara *online* milik Rita memahami adanya penurunan terhadap harga *handpone* yang menjadi objek dalam arisan tersebut, tetapi dirinya mendapatkan arisan itu pada periode pertama di putaran ke-4 (Juli 2021). Pembayaran uang arisan tersebut jika terjadi penurunan harga tentu ada kelebihannya, tetapi sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada anggota yang mendapatkan giliran terakhir, melainkan menjadi hak pengelola arisan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini sudah menjadi risiko bagi anggota tersebut, sebaiknya sejak awal pengelola menjelaskan ketentuan harganya, agar setiap anggota yang memenangkan arisan mendapatkan keuntungan tanpa harus ada yang dirugikan.<sup>23</sup>

*Handphone* yang dijadikan sebagai objek arisan *online* ini harganya memang dapat turun sewaktu-waktu. Anggota yang mendapatkan arisan ini pada periode awal memang lebih diuntungkan daripada anggota yang

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Dewi sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ulfa sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023.



mendapatkan arisan pada periode akhir. Menyikapi hal tersebut, Putri sebagai anggota arisan *handphone* secara *online* lainnya di desa tersebut yang mendapatkan giliran pada putaran ke-6 (September 2021) menjelaskan, bahwa seharusnya sejak awal dijelaskan pula jika harga *handphone* turun, maka sisa uang pembayaran dapat dikembalikan. Arisan ini memang ada untung dan ruginya, untung bagi anggota yang mendapatkan *handphone* di periode pertama karena harga *handphone*-nya masih stabil dan juga rugi bagi anggota yang mendapatkan *handphone* di periode akhir dengan jumlah pembayaran yang sama tetapi dengan harga yang sudah turun.<sup>24</sup>

Wulandari sebagai anggota arisan *handphone* secara *online* lainnya di desa tersebut menuturkan, bahwa memang benar harga *handphone* tersebut akan turun ketika produsennya mengeluarkan versi terbarunya. Wulandari juga bagian dari anggota yang mendapatkan arisan di periode akhir, tepatnya di putaran ke-8 (November 2021), di mana harga *iPhone* 10R/128 GB di bulan ke-1 masih stabil di kisaran Rp6.750.000, tetapi pada bulan ke-7 mengalami penurunan harga hingga pada bulan ke-15 menjadi Rp5.800.000 dan pernah meminta kelebihan dari pembayarannya tetapi ditolak. Hal itu membuatnya merasa dirugikan, tetapi memang seperti itu risikonya.<sup>25</sup>

Penurunan harga *handphone* yang menjadi objek arisan *online* tersebut menurut Dinanta sebagai anggota arisan lainnya di desa tersebut yang memenangkan arisan pada putaran ke-10 (Januari 2022) memang tidak bisa

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Putri sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Wulandari sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023.

dihindarkan, karena setiap saat dalam rentang setahun sekali *Apple* akan mengeluarkan versi *iPhone* terbarunya yang tentu saja mempengaruhi harga jual versi pendahulunya. Turunnya harga *handphone* tersebut juga turut mempengaruhi jumlah setoran per bulannya dalam arisan tersebut, karena anggota yang mendapatkan giliran terakhir jelas akan rugi. Sebaiknya pengelola arisan dapat lebih bijak dalam menetapkan berapa jumlah iurannya sejak awal dengan memperhatikan turunnya harga jual *handphone* tersebut, agar semua anggota dapat merasakan keuntungan yang sama.<sup>26</sup>

Agustina sebagai anggota arisan *handphone* secara *online* lainnya yang memenangkan arisan pada undian ke-3 (Juni 2021) di desa tersebut mengetahui harga *iPhone* yang diinginkannya dalam arisan tersebut akan turun sewaktu-waktu karena adanya versi *iPhone* dengan tipe terbaru dan bisa juga naik jika ada peningkatan kualitas atau karena permainan pasar. Turunnya harga tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi pengelola arisan dalam menentukan jumlah iuran pembayaran, karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang mendapatkan giliran arisan di periode terakhir. Hal yang dilakukannya dalam menanggapi kasus tersebut dengan meminta kelebihan pembayaran, tetapi pengelola menolak karena menganggap itu sudah disepakati dan menjadi hak pengelola secara otomatis.<sup>27</sup>

Nyimas sebagai salah satu anggota arisan *handphone* secara *online* milik Dewi yang namanya keluar pada putaran ke-3 (Oktober 2021) di desa

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dinanta sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Agustina sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023.

tersebut di sisi lain menjelaskan, bahwa dirinya mengetahui adanya penurunan harga terhadap objek arisan tersebut. Pengelola arisan memang tidak menjelaskan ketentuan mengenai hal ini sejak awal disepakati oleh anggota, tetapi pada saat harga *handphone* tersebut turun anggota yang memenangi arisan tersebut akan diberi tahu akan adanya kelebihan pembayaran dan sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Isnaini sebagai anggota arisan *handphone* secara *online* lainnya yang memenangi arisan ini pada giliran ke-5 (Desember 2021) di desa tersebut menyatakan, bahwa bukan hanya *iPhone* saja, tetapi semua harga *handphone* merek apa pun tentu akan turun sewaktu-waktu dan tentu turunnya harga tersebut mempengaruhi jumlah iuran per bulannya bagi semua anggota. Pengelola arisan dalam hal ini tidak menjelaskan hal tersebut, tetapi akan memberitahukan melalui grup *WhatsApp* jika harga turun kelebihannya akan dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan. Seharusnya kan dalam pembayaran arisan ini disamaratakan dengan mempertimbangkan adanya penurunan harga *handphone* tersebut di kemudian hari.<sup>29</sup>

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa harga *handphone* tergolong cepat menurun, termasuk *iPhone* 10R/128 GB yang menjadi objek dalam arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut, karena ketatnya persaingan atau pengaruh merek yang lebih dominan. Menyikapi hal tersebut Mutiara sebagai anggota arisan *handphone* secara *online* lainnya di desa tersebut

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Nyimas sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Isnaini sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023.

menegaskan, bahwa dirinya sempat merasa rugi karena mendapatkan arisan tersebut di periode akhir, tepatnya pada undian ke-9 (April 2022) dan *handphone* yang didapatkan harganya sudah turun, tetapi pengelola arisan beriktikad baik dengan mengembalikan sisa dari pembayarannya.<sup>30</sup>

Rika sebagai anggota arisan *handphone* secara *online* lainnya yang mendapatkan arisan pada undian ke-6 (Januari 2022) di desa tersebut mengetahui adanya penurunan harga *handphone* tersebut. Menghadapi hal itu, dirinya menyarankan pengelola arisan untuk dapat lebih bijak dalam menjelaskan mengenai ketetapan iuran per bulannya sejak awal untuk program arisan selanjutnya, agar semua pihak dalam arisan ini dapat saling untung tanpa ada satu pihak pun merasa rugi, meskipun dalam hal ini pengelola bersikap kooperatif dalam menginfokan apabila harga turun, maka kelebihan pembayaran akan dikembalikan.<sup>31</sup>

Della sebagai anggota arisan *handphone* secara *online* lainnya yang namanya keluar pada undian ke-4 (November 2021) di desa tersebut juga turut menambahkan, bahwa setiap tahun *iPhone* turun harga sekitar Rp1.000.000-Rp2.000.000 ketika *iPhone* rilis versi terbarunya dan ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian pembayaran iuran arisan bagi anggota jika sewaktu-waktu harga *handphone* tersebut turun. Menghadapi hal tersebut pengelola arisan memang tidak menjelaskannya sejak awal arisan ini disepakati oleh semua anggota, tetapi pengelola dalam hal ini akan mengembalikan sisa pembayaran

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Mutiara sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Rika sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023.

bagi anggota yang mendapatkan arisan pada periode akhir. Pengelola seharusnya menjelaskan sedari awal, agar tidak terjadi keraguan bagi anggota yang mengikuti arisan ini.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa arisan *handphone* secara *online* ini yang menjadi permasalahannya terletak pada objek, di mana harga *iPhone* tipe 10R/128 GB bersifat fluktuasi karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dielakkan bagi siapa pun yang menginginkannya. Kedua pengelola arisan tersebut diketahui tidak menjelaskan secara saksama sedari awal mengenai penurunan harga yang berpengaruh terhadap jumlah setoran tiap bulannya bagi anggota yang bersangkutan, kendatipun salah satu pengelola ada yang bersikap kooperatif dalam menyikapi penurunan harga tersebut dengan mengembalikan sisa uang pembayaran kepada anggota yang mendapatkan giliran arisan bertepatan dengan turunnya harga *handphone* tersebut.

### **C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penurunan Harga Objek Arisan *Handphone* secara *Online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur**

Salah satu tindakan manusia yang berkaitan dengan hartanya adalah bertransaksi secara sosial antar sesamanya, seperti kegiatan menabung, tetapi tidak semua orang mampu melakukan kegiatan menabung secara mandiri, melainkan banyak yang membutuhkannya mengambil jalan alternatif dalam memenuhi kebutuhannya melalui utang-piutang. Kedua kegiatan tersebut seiring dengan perkembangan zaman dapat dilakukan dalam satu kegiatan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Della sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023.

yang dikenal dengan istilah arisan.<sup>33</sup> Hal demikian sebagaimana yang terjadi di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur.

Arisan yang terjadi di Braja Sakti adalah arisan barang dalam bentuk *handphone* merek *iPhone* 10R/128 GB yang dilakukan secara *online* melalui media *WhatsApp* untuk bertukar informasi antara pengelola dengan anggota arisan (syarat pendaftaran, biaya administrasi dan denda, sistem pembayaran, serta pengiriman barangnya) dan media *Instagram* secara *live* dalam proses pengundian siapa pemenangnya. Ditelaah dari mekanisme transaksinya, arisan tersebut termasuk dalam kategori akad *qardh*, di mana ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad tersebut dapat ditinjau berdasarkan rukun dan syaratnya, sebagai berikut:

#### 1. Para Pihak yang Bertransaksi

Arisan *handphone* secara *online* milik Rita dan Dewi di Braja Sakti ini melibatkan anggota yang bertindak sebagai kreditur sekaligus debitur, karena hal ini merupakan transaksi utang-piutang, ketika anggota menyetorkan sejumlah uang, maka secara otomatis anggota tersebut menjadi kreditur sekaligus debitur, kecuali anggota yang mendapatkan giliran pertama dan terakhir. Hal tersebut lantaran anggota pertama menerima pinjaman setoran dari uang yang dikumpulkan anggota untuk memperoleh objek arisan, sehingga pemenang pertama merupakan debitur saja, sedangkan pemenang terakhir merupakan kreditur karena dalam praktiknya pemenang terakhir membayar setoran dan digunakan untuk

---

<sup>33</sup> Azizah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah)," 35.

meminjami anggota yang lain dan ketika pemenang terakhir mendapat giliran, maka pemenang terakhir mendapatkan piutang dari anggota atas uang setoran yang telah dipinjamkannya kepada anggota yang lain untuk memperoleh objek arisan. Anggota yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah orang-orang yang cakap bertindak hukum yang dibuktikan dengan adanya identitas yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran sebagai keabsahan dalam transaksi tersebut.

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam akad *qardh* ada dua, yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) dan orang yang meminjam (*muqtaridi*).<sup>34</sup> Mereka yang berakad *qardh* dapat dikatakan sah apabila dapat memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Peminjam harus seorang yang *ahliyah muamalah* yang berarti harus balig, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariah tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).
- b. Pemberi pinjaman haruslah seorang *ahliyat at-tabarru'* (layak bersosial), artinya memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariah. Seorang *muqrid* meminjamkan hartanya tanpa paksaan dari pihak mana pun.<sup>35</sup>

Para pihak yang bertransaksi dalam arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut dapat dipahami sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh* dalam hal *muqrid* (orang yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang

---

<sup>34</sup> Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Jayapura," 14.

<sup>35</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*, 63–64.

yang berutang), karena kedua belah pihak tersebut sudah balig dalam melakukan transaksi utang-piutang.

## 2. Barang yang Diutangkan

Barang yang menjadi objek dalam arisan ini adalah barang yang diutangkan berupa *handphone* merek *iPhone* tipe 10R dengan kapasitas 128 GB seharga Rp6.750.000. *Handphone* tersebut diketahui belum dimiliki oleh pengelola arisan sejak awal arisan ini disepakati dan baru akan dibeli ketika hasil pengundian keluar dan akan langsung diantarkan ke alamat anggota arisan yang memenangkan arisan tersebut.

Harta yang dipinjamkan dalam akad *qardh* menurut Az-Zuhaili harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjangnya supaya mudah dikembalikan.<sup>36</sup> Jumhur Ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat, bahwa yang menjadi objek akad *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh pula dijadikan objek akad *qardh*. Hanafiyah di sisi lain mengemukakan, bahwa objek akad hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dihitung (*ma'dudat*), dan diukur dengan meteran (*madzru'at*), sedangkan barang-barang yang tidak

---

<sup>36</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 379.



ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan objek *qardh*, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.<sup>37</sup>

Barang yang diutangkan dalam arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut dapat dipahami tidak memenuhi syarat dalam hal objek yang diakadkan, lantaran *handphone* yang diutangkan tersebut belum ada wujudnya ketika arisan ini disepakati di awal dan harga *handphone* yang cenderung dapat berubah sewaktu-waktu mempengaruhi jumlah setoran yang harus dibayarkan oleh tiap anggota arisan, di mana anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama dengan terakhir membayar jumlah iuran yang sama, tetapi pada saat harga *handphone* turun, maka anggota yang mendapatkan giliran tersebut dirugikan karena adanya pengelola arisan yang tidak bersikap transparan dalam mengembalikan sisa pembayarannya.

### 3. Ijab dan Kabul

Perjanjian yang terjadi di antara para pihak yang bersangkutan dalam transaksi arisan ini diselenggarakan oleh masing-masing pengelola arisan melalui media *WhatsApp* dalam wadah grup sebagai tempat di mana pengelola akan memberikan informasi seputar arisan yang akan dijalankan, media transfer bank sebagai metode pembayaran iuran arisan, serta media *Instagram* secara *live* sebagai tempat di mana pengelola akan melakukan pengundian dalam menentukan siapa pemenangnya, ketika anggota arisan menyepakatinya secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari

---

<sup>37</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278–79.

pihak mana pun, maka secara otomatis terjadilah kesepakatan tersebut di antara mereka.

Ijab dalam akad *qardh* adalah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan kabul adalah penerimaan dari pihak yang berutang.<sup>38</sup> Pelaksanaan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan.<sup>39</sup> Akad yang sah dapat dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama bisa bicara atau sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majelis atau sama-sama tidak hadir, dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad dengan syarat tulisan tersebut jelas (artinya jelas bentuknya setelah dituliskan) dan formal (artinya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di sebuah masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus).<sup>40</sup>

Ijab dan kabul dalam arisan *handphone* secara *online* di desa tersebut dapat dipahami sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hal *sighat al-'aqd*, di mana anggota arisan menyepakati ketentuan-ketentuan dalam transaksi arisan tersebut yang sebelumnya dijelaskan oleh pengelola arisan secara tidak langsung atau *online* melalui media *WhatsApp Group*, transfer ke rekening bank, dan *Instragram Live*.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, akad *qardh* yang dipraktikkan dalam arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti tersebut menimbulkan permasalahan yang berdampak kerugian bagi sebagian anggota

---

<sup>38</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*, 67.

<sup>39</sup> Sholihah and Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," 143.

<sup>40</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 437.

arisan, karena adanya salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu barang yang diutangkan, di mana *handphone* yang menjadi objek arisan tersebut harganya cenderung turun dan hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah iuran yang dibayarkan dengan adanya kelebihan pembayaran yang bagi salah satu pengelola arisan hal tersebut diklaim secara sepihak menjadi haknya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Arisan dalam bentuk apa pun dapat termasuk dalam kegiatan muamalah dengan memenuhi, salah satunya, dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan bagi para pihak yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Akad *qardh* dalam arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti tersebut tersebut mengandung syarat bagi seluruh anggota arisan harus mendapatkan hak yang sama dengan yang lain, sama dalam artian jumlah penyeteroran iuran dan sama pula dalam penerimaannya. Tidak boleh ada seorang pun yang mendapatkan manfaat dari arisan ini dan juga tidak ada yang boleh dirugikan, jika aturan ini dilanggar, maka pemanfaatan dan kerugian bagi sebagian anggota tersebut mengakibatkan berlakunya transaksi riba di dalamnya dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

Ditelaah dari segi akadnya dalam arisan tersebut, hukum akad syariah merupakan produk hukum hasil pengembangan dari akad yang terdapat dalam fikih muamalah, di mana pembagiannya dapat dilakukan melalui berbagai

---

<sup>41</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, 15.

pendekatan.<sup>42</sup> Pembagian yang paling utama adalah akad dilihat dari sisi diakuinya oleh syariat, sebagai berikut:

1. Akad *shahih* (akad yang sah) adalah akad yang memenuhi unsur-unsur pokok (*sighat*, dua pengakad, objek akad, dan tujuannya) dan syarat-syaratnya secara syariah. Hukum akad ini adalah efeknya berlaku dengan segera, apabila tidak ada *khiyar* (hak pilih) di dalamnya.
2. Akad *ghair shahih* (akad yang tidak sah) adalah akad yang salah satu unsur pokoknya atau salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Hukumnya adalah tidak ada efek terhadap akad ini. Akad ini menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah mencakup akad yang batal dan *fasid*, sedangkan kalangan Hanafiyah membagi akad yang tidak sah itu kepada batal dan *fasid* yang memiliki maksud yang berbeda satu sama lain, tetapi pembagian itu hanya terbatas pada akad-akad yang bersifat memindahkan kepemilikan atau akad-akad yang mengharuskan adanya *iltizam* (konsistensi) yang timbal balik dari dua pengakad, sedangkan akad-akad yang tidak bersifat harta serta akad-akad yang bersifat harta tapi tidak memiliki *iltizam* timbal balik semua akadnya tidak berbeda antara *fasid* dan batal.<sup>43</sup>

Pembagian akad tersebut di atas, dapat dipahami, bahwa akad *qardh* dalam arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti merupakan akad batal, lantaran salah satu syarat dalam akad tidak disempurnakan, di mana *handphone* sebagai barang yang diutangkan mengandung unsur fluktuasi yang

---

<sup>42</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 31–32.

<sup>43</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 540–41.

berdampak pada harga yang menjadi acuan pengelola arisan dalam menetapkan besaran iuran bagi seluruh anggota arisan yang memungkinkan adanya kerugian bagi sebagian anggota di kemudian hari, maka akad tersebut termasuk dalam kategori akad yang tidak *shahih*.

Kedudukan asas-asas akad dalam hukum ekonomi syariah sebagai bentuk perlindungan hak-hak bagi pelaku transaksi, termasuk dalam hal ini akad *qardh* dalam arisan *handphone* secara *online*, sebab asas dalam transaksi merupakan akad yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara yang sah.<sup>44</sup> Asas-asas tersebut secara umum di antaranya ilahiah, kebebasan, persamaan atau kesetaraan, keadilan, kerelaan, kejujuran dan kebenaran, serta tertulis.<sup>45</sup>

Salah satu pengelola arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti dalam hal ini melanggar asas dalam akad *qardh*, sebagai berikut:

1. Keadilan, di mana pengelola berlaku tidak benar dalam pengungkapan kelebihan pembayaran ketika harga *handphone* tersebut turun tanpa adanya iktikad baik setelah anggota arisan melayangkan keluhan terhadap haknya tersebut, salah satu pihak tidak memberikan kelebihan tersebut dengan dalih arisan tersebut sudah disepakati sebelumnya.
2. Persamaan atau kesetaraan, di mana menurunnya harga jual *handphone* di pasaran menimbulkan adanya kelebihan dari jumlah perolehan dari total setoran yang masuk ke rekening pengelola arisan mengakibatkan

---

<sup>44</sup> Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah," 46.

<sup>45</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 22–28.

ketidakseimbangan antara jumlah setoran dengan jumlah yang didapat oleh anggota.

3. Kejujuran dan kebenaran, di mana tindakan sepihak pengelola mengakibatkan sebagian anggota tidak mendapatkan manfaat yang sama rata tanpa adanya keterbukaan sedari awal sebelum arisan tersebut dilaksanakan yang menimbulkan kerugian meskipun di awal anggota secara sukarela menyepakatinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa arisan *handphone* secara *online* di Braja Sakti dalam praktiknya tidak memenuhi salah satu syarat mengenai barang yang diutangkan, di mana pengelola arisan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan adanya penurunan terhadap harga *iPhone* 10R/128 GB sebagai objek arisannya yang menimbulkan adanya ketidakrelaan di kemudian hari bagi sebagian anggota karena ketidakseragaman kuantitas harga dan kualitas barang yang menjadi haknya, kendati pada saat arisan disepakati oleh para calon anggota tidak seorang pun yang mengeluhkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh pengelola. Adanya kelebihan pembayaran tersebut tentu menguntungkan pihak pengelola secara sepihak tanpa dirinya harus mengikuti arisan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa ditinjau dari hukum ekonomi syariah, arisan *handphone* secara *online* yang terjadi di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur dalam pelaksanaannya tidak memenuhi salah satu syarat dalam akad *qardh*, yaitu barang yang diutangkan, di mana penurunan harga *handphone* sebagai objek arisan tersebut menimbulkan adanya kelebihan pembayaran yang diklaim secara sepihak oleh pengelola arisan, padahal pengelola dalam hal ini tidak mengikuti arisan, melainkan hanya bertanggung jawab menghimpun kegiatan arisan tersebut. Tindakan sepihak ini tentu saja merugikan sebagian anggota arisan, di mana anggota terakhir mendapatkan *handphone* tersebut ketika harganya turun dengan harga yang berbeda dengan anggota pertama, kendati salah satu pengelola lainnya beriktikad baik dalam mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, tetapi tetap saja adanya hal-hal yang tidak dibicarakan dalam akad dan ketika akad berlangsung dapat mengakibatkan hukum akad tersebut menjadi rusak atau batal.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Masyarakat di Braja Sakti khususnya pengelola arisan sebaiknya bersikap jujur dan terbuka dengan memperhatikan dan mempertimbangkan harga *handphone* di pasaran dalam penetapan jumlah iuran bagi anggota arisan dengan mengembalikan sisa pembayarannya ketika harganya turun.
2. Masyarakat di Braja Sakti khususnya pengelola maupun anggota arisan dalam pelaksanaan arisan *handphone* secara *online* sebaiknya lebih berpedoman pada ketentuan-ketentuan akad *qardh* dalam hukum ekonomi syariah, agar di kemudian hari tidak menimbulkan kemudharatan di dalamnya dan mengindahkan kemaslahatan bagi seluruh pihak terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amelia, Rizky, and Ainun Mulyani. "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Asy-Syaukani, Al-Imam. *Ringkasan Nailul Authar*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Azizah, Disa Rizkiana. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah)." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 4th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 5th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basith, Abdul. *Islam Dan Manajemen Koperasi: Prinsip Dan Strategi Perkembangan Koperasi Di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maliki, 2008.
- Basri, Siti Rismayanti. "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisanonline\_mks)." Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.

- Dewi. Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, wawancara, 05 September, 2022.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Dokumentasi, Profil Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Tanggal 14 Agustus 2023 (n.d.).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*. Malang: Universitas Islam Negeri Maliki, 2018.
- Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah." *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019).
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Intagram @tikashop\_bdl)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Naimah, Yuni Shofiatun. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kloter Arisan Handphone (Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell)." Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Nyimas. Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, wawancara, 05 September, 2022.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

- Ramadhita, and Irfan Roidatul Khoiriyah. "Akad Arisan Online: Antara Tolong-Menolong Dan Riba." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020).
- Rita. Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, wawancara, 05 September, 2022.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019).
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Tiflen, Siti Qamariah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Jayapura." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).
- Ulfa. Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, wawancara, 05 September, 2022.
- Wawancara dengan Agustina sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Della sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Dewi sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Dinanta sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Isnaini sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Mutiara sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Nyimas sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Putri sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Rika sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Rita sebagai Pemilik Akun Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Agustus 2023 (n.d.).

Wawancara dengan Ulfa sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

Wawancara dengan Wulandari sebagai Anggota Grup Arisan Handphone secara Online di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada 18 Agustus 2023. (n.d.).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1050 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Siti Mustaghfiroh, M. Phil

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Shifa Aulia zahra  
NPM : 1902022020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : TINJAUAN URF TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE (STUDI KASUS DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1374/In.28/J/TL.01/08/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BRAJA SAKTI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **SHIFA AULIA ZAHRA**  
NPM : 1902022020  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah  
Judul : TINJAUAN `URF TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN  
HANDPHONE SECARA ONLINE (Studi Kasus di Desa  
Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten  
Lampung Timur)

untuk melakukan prasurvey di DESA BRAJA SAKTI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Agustus 2022  
Ketua Jurusan,



**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP 198606192018011001

## **OUTLINE**

### **PELAKSANAAN ARISAN *HANDPHONE* SECARA *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Arisan *Online*
  - 1. Pengertian Arisan *Online*
  - 2. Dasar Hukum Arisan *Online*
  - 3. Unsur-Unsur Arisan *Online*



- B. Akad
  - 1. Konsep Akad
  - 2. Rukun dan Syarat Akad
  - 3. Pembagian Akad
  - 4. Asas-Asas Akad
- C. *Qardh*
  - 1. Pengertian *Qardh*
  - 2. Dasar Hukum *Qardh*
  - 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur
- B. Penurunan Harga Objek Arisan *Handphone* secara *Online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur
- C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penurunan Harga Objek Arisan *Handphone* secara *Online* di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 19890817 201903 2 013

Metro, 10 Juli 2023  
Peneliti,



Shifa Aulia Zahra  
NPM. 1902022020

## ALAT PENGUMPUL DATA

### PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)

#### A. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kepada pemilik akun grup arisan handphone secara online dan para anggotanya di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur dalam menggali informasi terkait penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara kepada Pemilik Akun Grup Arisan *Handphone* Secara *Online*
  - a. Sejak kapan arisan ini dimulai?
  - b. Berapa jumlah anggota arisan ini?
  - c. Berapa setoran per bulan dan jumlah keseluruhannya dalam arisan ini?
  - d. Bagaimana mekanisme arisan ini?
  - e. Apakah ada biaya admin yang Anda terapkan dalam arisan ini?
  - f. Apakah ada denda yang Anda terapkan dalam arisan ini?
  - g. Apakah objek arisan ini diantar ke kediaman anggota atau diambil?
  - h. Apakah objek arisan yang diterima anggota sama atau berubah?
  - i. Pernahkah ada masalah dalam arisan ini?
  - j. Apakah Anda mengetahui adanya penurunan terhadap harga objek arisan ini?
  - k. Bagaimana tindakan Anda dalam menghadapi penurunan harga objek arisan ini?

2. Wawancara kepada Anggota Grup Arisan *Handphone* Secara *Online*
  - a. Sejak kapan Anda mulai mengikuti arisan ini?
  - b. Bagaimana mekanisme arisan ini?
  - c. Berapa besar iuran dalam arisan ini?
  - d. Apakah ada biaya admin yang diterapkan dalam arisan ini?
  - e. Apakah ada denda yang diterapkan dalam arisan ini?
  - f. Apakah Anda mengetahui adanya penurunan terhadap harga objek arisan ini?
  - g. Bagaimana tindakan Anda dalam menghadapi penurunan harga objek arisan ini?

## **B. Dokumentasi**

Peneliti mendokumentasikan data pendukung dalam memperkuat data yang diperlukan secara maksimal dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Profil Braja Sakti (sejarah, demografi, visi, dan misi).
2. Profil grup *WhatsApp* arisan *handphone*, persyaratan arisan *handphone*, jenis *handphone* dalam arisan, dan pembukuannya.

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 19890817 201903 2 013

Metro, 10 Juli 2023  
Peneliti,



Shifa Aulia Zahra  
NPM. 1902022020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1347/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SHIFA AULIA ZAHRA**  
NPM : 1902022020  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IAIN  
METRO

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1348/In.28/D.1/TL.00/08/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Braja Sakti, Way  
Jepara, Lampung Timur  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1347/In.28/D.1/TL.01/08/2023,  
tanggal 07 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **SHIFA AULIA ZAHRA**  
NPM : 1902022020  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Agustus 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1188/In.28/S/U.1/OT.01/10/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SHIFA AULIA ZAHRA  
NPM : 1902022020  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902022020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Oktober 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1710/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Shifa Aulia Zahra  
NPM : 1902022020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
2. -  
Judul : PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE  
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Braja  
Sakti, Way Jepara, Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Oktober 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,  
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shifa Aulia Zahra  
NPM : 1902022020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : IX/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	17 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gunakan dalil al-Qur'an yg spesifik</li><li>- Sumber data Sekunder diperinci</li><li>- Gunakan manajemen Reference zotero/ Mendelay</li><li>- Rumusan Masalah &amp; Kesimpulan disesuaikan</li><li>- Perhatikan Lampiran<ul style="list-style-type: none"><li>- S. Pra survey</li><li>- S. Tugas</li><li>- Dokumentasi</li><li>-</li></ul></li></ul>	

Pembimbing Skripsi,

Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Shifa Aulia Zahra  
NPM. 1902022020




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), Email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shifa Aulia Zahra  
NPM : 1902022020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : IX/2023–2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	23 Oktober '23	ACC dimunagasyahkan	

Pembimbing Skripsi,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,



Shifa Aulia Zahra  
NPM. 1902022020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,  
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shifa Aulia Zahra  
NPM : 1902022020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : VIII/2022-2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 05 Juni 2023	Bimbingan Pendalaman bab 1,2,3.	
2.	Senin 26 Juni 2023	Konsultasi outline + APD	
3.	Senin 10 Juli 2023	ACC APD + Outline	

Pembimbing Skripsi,

Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Shifa Aulia Zahra  
NPM. 1902022020

## DOKUMENTASI



Gambar 1.  
Profil Grup *WhatsApp* Arisan *Handphone* Milik Rita



Gambar 2.  
Profil Grup *WhatsApp* Arisan *Handphone* Milik Dewi

Syarat dan Ketentuan Arisan iPhone:

1. Bergabung dalam grup WA untuk bertukar informasi seputar arisan ini.
2. iPhone 10R/128 GB Rp6.750.000 dengan angsuran per bulannya Rp450.000.
3. Wajib mengisi formulir perjanjian dan melampirkan foto KTP/KK.
4. Pembayaran transfer ke rekening a.n. Rita XXXX.
5. Biaya admin sebesar Rp100.000 di undian pertama.
6. Toleransi pembayaran 1 hari dan denda bagi yang melewatinya sebesar Rp100.000. per harinya.
7. Anggota yang namanya keluar dalam undian hapenya akan dikirim langsung dan setelah menerimanya wajib menandatangani surat pernyataan.
8. Anggota yang melanggar aturan dalam arisan ini akan diproses secara hukum dan dipermalukan di sosial media.

Gambar 3.  
Persyaratan Arisan *Handphone* Milik Rita

Syarat dan Ketentuan Arisan iPhone 10R/128 GB  
Rp6.750.000:

1. Anggota yang ingin bergabung wajib mengisi formulir perjanjian dengan melampirkan foto KTP/ KK.
2. Iuran Rp450.000 dibayar ke rekening a.n. Dewi XXXX tiap tanggal 28.
3. Batas transfer H+1 setelah tanggal 28, selebihnya denda Rp100.000 per hari.
4. Undian dilaksanakan tiap tanggal 30. Putaran pertama untuk bertukar informasi serta biaya admin Rp100.000.
5. Nama yang keluar dalam undian akan langsung dikirimkan hapenya dengan menandatangani surat pernyataan setelah menerimanya.
6. Anggota yang kabur setelah mendapatkan hape akan diproses secara hukum dan dipermalukan di sosial media.

Gambar 4.  
Persyaratan Arisan *Handphone* Milik Dewi



Gambar 5.  
Jenis *Handphone* dalam Arisan Milik Rita



Gambar 6.  
Jenis *Handphone* dalam Arisan Milik Dewi



Gambar 7.  
Wawancara dengan Rita sebagai Pemilik Arisan



Gambar 8.  
Wawancara dengan Dewi sebagai Pemilik Arisan



Gambar 9.  
Wawancara dengan Ulfa sebagai Anggota Arisan



Gambar 10.  
Wawancara dengan Putri sebagai Anggota Arisan



Gambar 11.  
Wawancara dengan Wulandari sebagai Anggota Arisan



Gambar 12.  
Wawancara dengan Dinanta sebagai Anggota Arisan



Gambar 13.  
Wawancara dengan Agustina sebagai Anggota Arisan





Gambar 14.  
Wawancara dengan Nyimas sebagai Anggota Arisan



Gambar 15.  
Wawancara dengan Isnaini sebagai Anggota Arisan




Gambar 16.  
Wawancara dengan Mutiara sebagai Anggota Arisan



Gambar 17.  
Wawancara dengan Rika sebagai Anggota Arisan




Gambar 18.  
Wawancara dengan Della sebagai Anggota Arisan



Gambar 19.

Contoh Formulir Pendaftaran Arisan *Handphone* secara *Online* Milik Rita



Gambar 20.

Contoh Formulir Pendaftaran Arisan *Handphone* secara *Online* Milik Dewi

**SURAT PERNYATAAN SERAH TERIMA BARANG ARISAN  
IPHONE 10R/128 GB 2021**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita  
Tempat/Tanggal Lahir : Kalirejo, 02 Juli 1994  
Keanggotaan : Admin  
Alamat : Ds. Catur Sakti, RT/RW 003/002, Kel. Braja Sakti,  
Kec. Way Jepara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Wulandari  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 14 Mei 1996  
Keanggotaan : Member  
Alamat : Ds. Sri Menanti, RT/RW 014/005, Kel. Labuhan Ratu II,  
Kec. Way Jepara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Bahwa **Pihak Pertama** telah menyerahkan barang berupa iPhone 10r/128 GB warna hitam kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** dengan ini telah menyatakan sudah menerima barang tersebut dari **Pihak Pertama** dengan baik.

Sehingga, dengan ini **Pihak Kedua** telah menyetujui dan mengesahkan persetujuannya kepada **Pihak Pertama** melalui pernyataan, sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini telah menyatakan dengan sebenarnya telah menerima barang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga isi dalam surat ini ataupun lampirannya adalah benar adanya.

Selanjutnya, terhadap kepemilikan barang yang telah saya terima tersebut, maka saya menyatakan, bahwa:

1. Akan mengikuti arisan ini sampai selesai dengan baik serta mentaati seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila saya ingkar janji dalam pelaksanaan arisan ini, maka saya bersedia menerima seluruh risiko dari kelalaian ataupun kesengajaan yang telah saya perbuat.
3. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang setelah diterima dengan baik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran kedua belah pihak dan tidak ada paksaan serta tekanan dari pihak mana pun.

**Pihak Pertama,**



**Rita**

**Braja Sakti, 27 November 2021**

**Pihak Kedua,**



**Wulandari**

Gambar 21.  
Surat Pernyataan Serah Terima Barang Arisan Milik Rita

**SURAT PERNYATAAN SERAH TERIMA BARANG ARISAN  
HANDPHONE 10R AMANAH 2021-2022**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi  
Tempat/Tanggal Lahir : Rajabasa Lama, 13 November 1993  
Keanggotaan : Admin  
Alamat : Jl. Ahmad Dahlan, RT. 017, RW. 006, Kel. Braja Sakti,  
Kec. Way Jepara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Mutiara  
Tempat/Tanggal Lahir : Way Jepara, 25 Desember 2000  
Keanggotaan : Member  
Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan, RT. 006, RW. 002, Kel. Braja Sakti,  
Kec. Way Jepara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** menyerahkan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan menyetujui atas penyerahan barang dari **Pihak Pertama** berupa iPhone 10R/128 GB warna putih.
2. Apabila barang yang diterima tersebut rusak atau hilang ketika sampai di kediaman **Pihak Kedua**, maka komplain kepada **Pihak Pertama** dapat dilakukan dengan mengirimkan video unboxing.
3. Dengan adanya serah terima barang dari **Pihak Pertama** yang diserahkan kepada **Pihak Kedua**, maka barang sebagaimana tersebut pada angka 1 sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** atas keberadaannya.

4. Apabila Pihak Kedua setelah menerima barang atau dalam pelaksanaan arisan ini kemudian melakukan pelanggaran, maka Pihak Kedua bersedia menerima seluruh risiko dari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran kedua belah pihak dan tidak ada paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

Pihak Pertama,



Dewi

Braja Sakti, 27 April 2022

Pihak Kedua,



Mutiara

Gambar 22.  
Surat Pernyataan Serah Terima Barang Arisan Milik Dewi



## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Shifa Aulia Zahra, lahir di Teluk Dalem pada 14 Februari 2002 dan dibesarkan di Kelurahan Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti adalah anak ke-2 dari 2 bersaudara dari pasangan Ayah Nasrial dan Ibu Siti Kusri.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk Dalem pada tahun 2007-2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Way Jepara pada tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Atas Teladan Way Jepara pada tahun 2016-2019. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan formalnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019 melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur Ujian Masuk-Mandiri.